



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jl. Raya Koto Panai, Air Haji. Kode Pos 25668
Email : kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

NOMOR: 400 / 42 /Kpts/C-LSB/2019

TENTANG

PENETAPAN UTUSAN LOMBA SEKOLAH SEHAT (LSS)
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TAHUN 2019

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan yang sehat bagi peserta didik di sekolah sekolah formal maupun non formal dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan sehingga di pandang perlu untuk dilaksanakan Penetapan Utusan Lomba Sekolah Sehat (LSS) Kecamatan Linggo Sari Baganti tahun 2019;

b. Bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, mak aperlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Linggo Sari Baganti;

Mengingat

1. Undang undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatra Barat (lembaran negara republik indonesia tahun 1956 nomor 25) Undang-undang Drt. Nomor 21 tahun 1957 (lembaran negara republik indonesia tahun 1957 nomor 77) undang undang nomor 58 tahun 1958 (lembaran negara republik indonesia tahun 1958 nomor 108, tambahan lembaran republik indonesia nomor 1643).
2. Undang-undang nomor 20 tahun 1990 tentang Kesehatan Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, tambahan lembaran negara nomor 3495);
3. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran negara indonesia tahun 2009 nomor 143, tambahan lembaran negara nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 5234);
5. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Sistem Pemerintahan Daerah (lembaran negara

tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan undang undang nomor 9 tahun 2015 (lembaran negara tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran nomor 4844);

6. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah (lembaran negara tahun 1988 nomor 144, tambahan negara nomor 5063);
7. Keputusan bersama menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri kesehatan, Agama dan menteri dalam negeri nomor: 2/p/skb/2003, nomor: MA/230B/2003, nomor: 445-404 tahun 2003 tanggal 23 juli 2003 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

KESATU : Penetapan Utusan Lomba Sekolah Sehat (LSS) Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Untuk mendukung serta mengkoordinasikan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka dibentuk Tim Pembina Sekolah Sehat yang mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai Pembina, penanggung jawab dan pelaksana program Sekolah Sehat Kecamatan Linggo Sari Baganti.

KETIGA : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA mempunyai tugas, sebagai berikut:

1. Membina Utusan Lomba Sekolah Sehat;
2. Mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Sekolah Sehat;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Sekolah Sehat;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Sekolah Sehat;

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di wilayah kerja Kecamatan Linggo Sari Baganti;
6. Membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan Sekolah Sehat kepada Tim Pembina Sekolah Sehat Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina Sekolah Sehat) Kecamatan Linggo Sari Baganti.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dalam pelaksanaan keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing instansi serta sumbangan yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Camat Linggo Sari Baganti Nomor Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan sekolah (UKS) Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan yang dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Air Haji
Tanggal 10 September 2019
Camat Linggo Sari Baganti

AHMAD HIDAYAT, S.STP, M.Sc
Nip. 19680608 200112 1 002

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
NOMOR : 400 / 42 /Kpts/C-LSB/2019
TANGGAL : 10 September 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH SEHAT
KEC.LINGGO SARI BAGANTI TAHUN 2019

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PEMBINA SEKOLAH SEHAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TAHUN 2019

KETUA : **AHMAD HIDAYAT,S.STP,M.Sc**
KETUA 1 : **Drs. YUNG AMAN**
KETUA II : **ANDRI DEDI,SKM**
KETUA III : **AZIZMAN,SHI**
SEKRETARIS : **WEDIA RONASTI,S.Sos**
Anggota : 1. SYAFRIZAL
2. RIDWAN TOPA, Spd,SD
3. SUARDI, S,pd.SD
4. ANDRIS, S.pd.SD
5. Dr. LILA SARI
6. MELYA SEPRINDA,S.ST
7. ZULKIFLI TRANTIB
8. BAKRI,S.Ag
9. INDAH PUTRI PERDANA,AMd.Keb

Ditetapkan di Air Haji
Tanggal 10 Septeber 2019
Camat Linggo Sari Baganti

AHMAD HIDAYAT,S.STP,M.Sc
Nip. 19680608 200112 1 002

DAFTAR SEKOLAH SEKOLAH SEHAT
TAHUN 2019

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	TK PEMBINA	Nagari Pasar Lama Muara AH
2	UPT SDN 05 MUARA KANDIS	Nagari Muara Kandis Punggasan
3	UPT SMPN 1 LSB	Nagari Air Haji
4	UPT SMAN 1 LSB	Nagari Pasar Lama Muara AH

Camat Linggo Sari Baganti

AHMAD HIDAYAT,S.STP,M.Sc
Nip. 19680608 200112 1 002